



DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0000357.AH.01.07.THN 2023
Alamat : Jl.Sukaresik I-3 RT.01/09, Kel.Cipedes, Kec.Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat
WA.0811.188.3138 / 0878.2258.0360 / 0812.2296.5457

ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)

PEMBUKAAN

Anggaran Dasar ini telah dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandai oleh Ketua Umum pada acara tersebut dimulai pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB di Sekretariat FKD Jalan Sukaresik I No. 3 RT.01/09, Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat dan dihadiri oleh 3 orang Pengawas dan 6 orang Pengurus sebagaimana menjadi Pendiri dan dimasukkan kedalam Akta Pendirian.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama organisasi adalah Forum Komunikasi Dosen, yang selanjutnya disingkat FKD.

Pasal 2

FKD lahir pada tanggal 24 Oktober 2022

Pasal 3

FKD berkedudukan di Kota Bandung

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

FKD berasaskan Pancasila dan UUD 45

Pasal 5

FKD bersifat transparan, inovatif, aktif dan suportif

BAB III

TUJUAN

Pasal 6

Tujuan FKD

1. Mewujudkan Asosiasi Dosen yang mampu mengakomodir potensi dan pengembangan karir dosen pada bidang Tridharma Perguruan Tinggi,
2. Meningkatkan mutu dosen baik secara Nasional dan Internasional,
3. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu Akreditasi perguruan tinggi baik lingkup PTN dan PTS,
4. Menjadi wadah dalam mengembangkan eksistensi dosen dalam berbagai disiplin keilmuan sesuai dengan potensi bidang keilmuan yang dimiliki,
5. Menjadi lembaga asosiasi dosen yang bisa bermitra dengan pendidikan tinggi, swasta, dan pihak terkait dalam meningkatkan penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan tertinggi FKD berada di tangan seluruh anggota FKD yang ber-KTA dan pendiri FKD.

BAB V

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 8

Arti keseluruhan dari lambang FKD adalah Organisasi Dosen yang bertekad untuk menjadikan Dosen sebagai Profesional dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berpedoman kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta menjadikan Dosen menjadi Sumber Daya Manusia yang mempunyai cakrawala pandang yang luas agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia dengan jiwa yang diterangi oleh Semangat Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

Rincian Makna Bingkai berbentuk segi lima melambangkan pendidikan yang berazaskan Pancasila, Kuning emas berarti keluhuran budi dan kekukuhan cita-cita, Warna dasar biru melambangkan cakrawala pandang yang luas, Buku yang terbuka putih melambangkan sebagai dasar sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Tulisan berwarna putih melambangkan dinamika pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, Toga hitam bermakna telah tersingkapnya hal-hal yang selama ini belum diketahui oleh para sarjana menjadi diketahui sehingga menjadi pengetahuan-pengetahuan yang baru dan bermanfaat, Putih berarti kesucian.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Kongres FKD adalah musyawarah tertinggi yang diadakan oleh Kepengurusan DPP FKD, Dewan pendiri dan sekurang-kurangnya diwakili oleh 50 persen jumlah anggota apabila ada hal mendesak yang sesegera mungkin harus diselesaikan.

Pasal 10

Kepengurusan DPP FKD adalah badan yang terpilih untuk menjalankan visidan misi kepengurusan berdasarkan AD/ART FKD.

Pasal 11

Unit FKD adalah asosiasi dosen yang berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi, kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan karir dosen, peningkatan mutu perguruan tinggi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan FKD diperoleh dari pos keuangan kerjasama, dana CSR, Hibah, dan swadaya anggota berdasarkan hasil rancangan anggaran kegiatan yang telah disusun oleh FKD dan disetujui oleh pengurus dan anggota.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 13

Sidang Kongres pengurus adalah forum musyawarah tertinggi yang diadakan oleh Kongres pengurus DPW apabila ada hal mendesak yang sesegera mungkin harus diselesaikan.

BAB IX
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA FKD

Pasal 14

Perubahan dan pengesahan AD/ART FKD adalah sebuah proses Musyawarah yang diselenggarakan dalam Sidang Kongres pengurus DPP dan DPW terkait dengan adanya AD/ART FKD yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan fungsi FKD.

Pasal 15

Syarat perubahan dan pengesahan AD/ART :

1. Perubahan dan pengesahan AD/ART FKD hanya dapat diselenggarakan dalam Sidang Kongres DPP.
2. Pengesahan AD/ART FKD yang sudah diubah harus ditandatangani oleh seluruh peserta Sidang Kongres.
3. AD/ART FKD yang sudah diubah harus sesuai dengan fungsi dan tujuan FKD.

BAB X
PEMBUBARAN FKD

Pasal 16

FKD akan dibubarkan apabila tidak ada lagi kepengurusan yang sah berdasarkan SK Kemenkumham/ tidak memperpanjang SK kemenkumkam atau pencabutan ijin dari pemerintah.

BAB XI
KEBIJAKAN KHUSUS

Pasal 17

Setiap lembaga di FKD berhak membuat kebijakan khusus untuk mengatur dana operasional dan peraturan anggota masing-masing.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar FKD akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKD.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar FKD ini, maka Anggaran Dasar FKD sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Segala kegiatan FKD yang ada dalam ruang lingkup harus sesuai dengan AD/ART FKD.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
FORUM KOMUNIKASI DOSEN (FKD)
PERIODE 2023-2028**

Ketua Umum



Raden Minda Kusumah



Sekretaris Jenderal



Yoana Nurul Asri